

### **Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**

Alissa Septania Damayanti<sup>1</sup>, Agus Machfud Fauzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, FISH, Universitas Negeri Surabaya

Email: Alissa190456@mhs.unesa.ac.id

#### **Abstract**

The purpose of the study was to determine the political participation and political behaviour of novice voters in determining their political choices in the Village Head Election and to determine the supporting factors in their political choices. Data analysis was carried out descriptively using Max Weber's theory of social action. The method used in this article is qualitative research supported by relevant literature studies. It is hoped that novice voters will be more active in participating in political activities by dividing their time between studying and participating in political activities. The results of this study show that the behaviour of novice voters in Jemundo Village, Taman District, Sidoarjo Regency in the Simultaneous Pilkades in 2022 tends to be hesitant when viewed based on political behaviour and attitudes. Novice voters in Jemundo Village are opportunists in political behavior, using inconsistent and pragmatic forms of voter behavior..

**Keyword:** Novice voters, village head elections. Actions of Rationality.

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam pilihan politik pemilih pemula. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Diharapkan pemilih pemula lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan cara membagi waktu belajar dan mengikuti kegiatan politik. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik. Pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yg nir konsisten & pragmatis.

**Kata Kunci:** Pemilih pemula, pemilihan kepala desa. Tindakan Rasionalitas.

#### **A. Pendahuluan**

Era reformasi merupakan titik balik perubahan sistem politik yang cukup signifikan. Dengan membawa tema demokratisasi, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi. Hampir di seluruh negara di muka bumi ini meyakini bahwa demokrasi digunakan sebagai tolak untuk yang tidak dapat disangkal dari kredibilitas politik. Dalam

sistem politik demokrasi, kehendak dari rakyat merupakan hal paling dasar dalam kewenangan pemerintah. Salah satu hak warga negara yang harus dijamin yakni pemilihan umum, selaras dengan Undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 berbunyi

**“hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.”**

Salah satu syarat untuk dapat memenuhi kriteria suatu Negara yang dianggap sebagai Negara hukum adalah adanya pemilihan umum yang bebas. Pemilu diatur secara luas melalui Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu juga berguna untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan demokrasi untuk memilih pejabat pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis dan memberikan kesempatan untuk semua kandidat untuk bersaing secara sehat dan jujur. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan pilihannya. Salah satu contoh dalam memilih dan menyampaikan aspirasinya yakni pemilihan kepala desa secara langsung.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Menurut Marijan (2010: 83), “salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik”.

Pilihan Kepada Desa serentak diagendakan sebagai sarana politik nasional menuju demokrasi yang nyata dan tidak berdasar pada prosedur semata. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2022 merupakan rancangan politik nasional dengan menyelenggarakan

pemilihan kepala desa secara serentak pada 84 desa di 18 kecamatan, pada kabupaten sidoarjo.

Desa sebagai satuan pemerintah paling kecil yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Desa juga merupakan wadah untuk menampung partisipasi rakyat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Dengan interaksi simple yang simple, desa seharusnya menjadi potensial untuk dijadikan cermin kehidupan demokrasi suatu masyarakat. Salah satu contoh bentuk demokrasi dalam pemerintahan pada desa yakni dengan diadakannya pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat.

Subekti (2010:20) berpendapat bahwa perilaku politik merupakan interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat pada lembaga pemerintah, dalam lingkup kelompok dan individu di masyarakat terjadi proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Perilaku pemilih dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori, termasuk pemilih pemula. Pemilih pemula menarik untuk didiskusikan karena jumlah mereka yang cukup besar sehingga menjadi target untuk pasangan calon menaiki suara.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 dan juga berdasarkan pada Menurut pasal 198 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2017, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih” dari pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula atau pun pemilih adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu.

Kalangan pelajar atau siswa selalu mendominasi disetiap agenda pemilih nasional maupun pemilihan kepala desa sebagai pemilih pemula. Berdasarkan pengamatan penulis,

para pemilih pemula selalu antusias untuk datang ke tempat pemugutan suara pada pemilihan kepala desa jemundo juni lalu. Sebagian besar dari mereka hanya memandangi pemilu sebagai bentuk partisipasi politiknya dengan memberikan satu suara kepada pasangan calon yang mereka senangi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengamati dan mendeskripsikan secara spesifik terkait perilaku pemilih pemula pada pemilihan kepala desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

### **B. Metode Penelitian**

Lokasi penelitian berada di desa jemundo kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check. Penentuan subjek dilakukan dengan cara non probability sampling dengan teknik snowball sampling yakni pemilih pemula pada desa jemundo.

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui komunikasi langsung dengan pemilih pemula yang berada pada lokasi tempat pemungutan suara. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu. Reduksi data pada penelitian ini mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) pengambilan kesimpulan. Keabsahan data mengikuti data yang dilakukan Moleong Patton dalam (Moleong, 1991:330) bahwa triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa.**

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah proses demokrasi yang paling dasar dan sederhana. Demikian juga dengan pemilihan kepala desa jemundo yang dilakukan di jemundo kecamatan taman, kabupaten sidorjo pada tahun 2022. Selaras yang telah tertulis di undang undang bahwa pemilih kebebasan untuk menemtukan pemimpin di

desanya. Perilaku pemilih pemula yang diamati oleh peneliti, mereka cenderung ragu ragu berdasarkan sikap dan perilaku politiknya oleh Asfar (2006: 146). Hal yang diamati dari berbagai perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut.

### 1. Pertimbangan transaksional

Suara dari pemilih berasal dari pertimbangan dari visi serta misi yang diusung oleh pasangan calon. Berbeda dengan pemilih pemula lebih mengedepankan aspek transaksional. Kebanyak suara mereka berdasarkan oleh uang yang diberikan oleh tim sukses dari pasangan calon. Adapun pemilih pemula yang tidak memandang suaranya berdasarkan aspek transaksional, mereka menimpang suaranya yang akan diberikan berdasarkan track record dari masing masing pasangan calon serta visi dan misi yang di usung oleh pasangan calon.

### 2. Pengaruh dari orang tua

Pengaruh orang tua sama besarnya dengan pengaruh yang lain. Beberapa pemilih pemula menyakini bahwa pilihan orang tua merupakan pilihan yang terbaik, dikarenakan minimnya pengetahuan pemilih kepada pasang calon. Mereka cenderung mempercayai pilihan yang di rekomendasikan oleh orang tua karena orang tua sebagai orang dewasa keputusannya lebih dapat dipercayai dan dipertanggung jawabkan.

### 3. Mempertimbangkan figur

Dalam mempertimbangkan pemimpin, pemilih pemula pada desa jemundo kecamatan taman kabupaten sidoarjo melihat hal tersebut berdasarkan figur dari masing masing pasangan calon. Apakah layak untuk dipercayai memimpin desa ataukah tidak. Figur pasangan calon dapat terlihat dari kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pada lingkungan masyarakat seperti pada lingkup rapat rt, rapat karang taruna. Tidak jarang figur pasangan calon tercipta dari rumor rumor yang beredar di masyarakat desa.

Pemilihan secara tradisional tersebut berfokus pada kedekatan sosial budaya, nilai, asal usul, dan agama sebagai ukuran sebuah kontestansi pemilu. (Asfar, 2006:

144-149). Kemudian figur pasangan calon yang cukup kuat untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya yakni latar belakang dari calon kepala desa.

Pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa jemundo tidka mempertimbangkan visi dan misi yang diusung oleh calon kepala desa. Mereka memandang bahwa visi serta misi hanya sebuah formalitas saja untuk itu tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Money politik salah satu cara yang dapat dilakukan oleh calon kepala desa untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pemula.

### **2. *Faktor-faktor Perilaku Pemilih Pemula dalam pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2022 pada desa jemundo.***

Dalam pemilihan kepala desa kemarin ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih pemula memberikan suaranya

#### **1. Pendidikan politik yang masih rendah.**

Dalam suatu agenda maupun acara diperlukannya pengetahuan dasar agar agenda tersebut berjalan dengan baik. Hal ini juga juga diperlukan dalam pemilihan kepala desa. Pendidikan politik bagi pemilih sangatlah penting karena pendidikan dapat menentukan pilihan yang lebih baik dalam pemilihan umum, seperti dalam pemilihan kepala desa jika ingin memilih calon yang terbaik maka pemilih harus mengetahui politik secara baik. Dalam jenjang pendidikan formal, adanya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengetahui informasi politik serta kewarganegaraannya. Dilihat dari pentingnya pendidikan politik yang dijabarkan oleh beberapa narasumber dapat dilihat bahwasanya banyak pemilih pemula yang tidak memahami pendidikan kewarganegaraan yang didapatkannya pada bangku sekolah. Kebanyak dari pemilih pemula lebih acuh terkait pendidikan kewarganegaraan yang diterimanya pada masa sekolah.

#### **2. Kurangnya sosialisasi terhadap pemilih pemula**

Sosialisasi politik merupakan hal penting yang perlu dilaksanakan sebelum mengagendakan pesta demokrasi. Hal ini menjadi penting sekali untuk menambah informasi yang didapatkan oleh pemilih pemula sehingga pemilih pemula lebih yakin dalam penentuan pilihannya seperti memperoleh lebih banyak informasi

terkait calon kepala desa dan visi misi yang diusungnya serta program kerja apa yang ditawarkan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 yang diadakan di desa jemundo, kecamatan taman, kabupaten sidoarjo.

Dalam realitanya, penulis tidak menemukan adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pemilih pemula didesa jemundo terkait pemilihan kepala desa. Rendahnya sosialisasi dapat mempengaruhi perspektif pemilih. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima oleh pendatang baru, sehingga pemilih hanya berpartisipasi atau memilih dalam pemilihannya sendiri, tetapi tidak melalui pertimbangan yang matang.

#### D. Simpulan

Perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik oleh Asfar (2006:146) pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yg nir konsisten & pragmatis. Tidak konsisten ini terlihat berdasarkan perilaku pemilih pada menentukan yg masih berubah-ubah & mengikuti pilihan orang tua atau keluarganya bukan berdasarkan pilihan sendiri. Kemudian pada pada memilih pilihannya cenderung pragmatis lantaran pada menentukan pemilih mempertimbangkan kepraktisan & kemanfaatan yg ditawarkan sang kandidat calon & pemilih mendapat uang yg diberikan sang tim sukses suatu calon buat memenangkan galat satu calon. Jenis pemilih pada perilaku pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2022 pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bisa mengkategorikan masuk pada pendekatan Sosiologis sang Asfar (2006,138) lantaran a) Pemilih mempertimbangkan aspek transaksionalis, b) Pengaruh pilihan berdasarkan keluarga, d) Pertimbangan figure calon pada menentukan. Pemilih Pemula pada Desa Jemundo adalah jenis pemilih tradisional lantaran nir terlalu melihat kebijakan partai politik atau seseorang kontestan menjadi sesuatu yg krusial pada merogoh keputusan hal ini terlihat berdasarkan perilaku pemilih pemula yg nir mempertimbangkan visi misi menjadi pertimbangan laba rugi yg diambil pada menentukan tetapi menentukan dari money politics & pula adanya pertimbangan agama,figure & latar belakang suatu

kandidat menjadi berukuran pada menentukan Faktor-faktor yg menghipnotis perilaku pemilih pemula pada Pilkades Serentak tahun 2022 pada Desa jemundo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo merupakan pendidikan yg masih rendah & pengenalan yg kurang baik berdasarkan PPK,Panwas juga Desa. yg mengakibatkan kurangnya berita yg dihasilkan sang pemilih pemula terkait pilkades serentak tahun 2022

### Daftar Pustaka

- Arwiyah, Muhammad Yahya. Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik, MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan), Vol. 28 No. 1 (2012)
- Asfar, M. (2006). Pemilu dan perilaku memilih 1955-2004. Surabaya: Penerbit Eureka
- Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Djuyandi Yusa. Ganjar Ari. Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018, Jurnal Bina Praja, Vol. 10 No. 2 (2018)
- Durice, Duverger. 2014. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanudin. Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat, Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 17 No. 30 (2018)
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Iqrima, Nur. Zakso, Amrazi. Supriadi. Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur 2018 Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Pendidikan, ICoTE Proceedings, Vol. 2 No.2 (2019)
- Karyangningtyas, Styowati. Urgensi Sosialisai Bagi Pemilih Pemula, Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, Vol. 2 No. 1 (2019)
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wati, Elva Retna. Suntoro, Irawan. Nurmalisa, Yunisca. Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik Siswa Dalam Pemilu, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. No. 1 (2015)

Zikri, Fikri. Hardjanto, Untung Sri. Hananto, Untung Dwi. Politik Hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawasan Pemilu, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8 No. 1 (2019)

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.